BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai anak. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak di lindungi oleh hukum yang berlaku, baik oleh suami-istri terikat perkawinan maupun anak-anak dari perkawinan tersebut.[1]

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu"*. Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah"*. Dengan demikian agar perkawinan tersebut resmi menurut hukum Negara, maka tiap perkawinan harus dicatat.

Tujuan melakukan perkawinan adalah meneruskan keturunan. Sehingga dari perkawinan tersebut diharapakan dapat mempunyai anak. Anak adalah dambaan suatu keluarga dalam suatu perkawinan yang sah, baik itu sebagai generasi penerus ayah dan ibunya. Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam

---

[1] Andy Hartanto, "Hukum Waris", Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, h. 1.

atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Pada anak banyak dibebankan harapan khususnya sebagai orang yang kelak memelihara orang tuanya di kemudian hari.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial. Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki yang bukan suaminya dinamakan anak luar kawin.

Mengingat perkembangan masyarakat di indonesia ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan sah, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata

hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak di lahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.[2] Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.[3]

Sebab dan latar belakang terjadinya, anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh:

a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
b. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain.
c. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa *iddah* perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.

---

[2] D.Y. Witanto, "Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin", Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, h. 46.

[3] Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama", Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003, h. 103.

e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah.
f. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal Agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam Agama Katolik tidak mengenal adanya cerai hidup tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak diluar kawin.
g. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat ijin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satunya dari mereka telah mempunyai isteri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
h. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut Agama dan kepercayaan serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.[4]

Anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya, sedangkan anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

[4] D.Y.Witanto, *Op.Cit.*, h. 146 & 147.

ibunya saja. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya. Sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi. Jika anak yang diakui tersebut telah mendapatkan pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram.[5] Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibat di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya. Maka melalui pengakuan dan pengesahan anak ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.[6]

Lain halnya jika ada seorang laki-laki yang bersedia mengakui sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut, maka statusnya akan menjadi jelas. Kendati pengakuan sang ayah tersebut hanya bersifat formal dan yuridis namun hal itu sudah memberikan kejelasan status yuridis anak luar kawin tersebut. Artinya bisa saja pengakuan sang ayah itu dilakukan oleh orang lain yang sesungguhnya bukan ayah biologis atau ayah kandung dari anak luar kawin tersebut. Dengan demikian hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya

---

[5] Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, "Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia", Jakarta : Sinar Grafika, 1991, h. 42.

[6] Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, *Op.Cit.*, h. 43.

hanya sekedar hubungan yuridis saja, bukan hubungan biologis, karena ayah yang memberikan pengakuan ayahnya itu sebenarnya bukan ayah kandung dari anak tersebut, jadi, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan *yuridis* dengan ibunya saja, tidak dengan ayahnya, kecuali ia diakui oleh ayahnya.[7]

Permasalahan anak luar kawin merupakan salah satu topik yang sangat penting dalam hukum perdata, karena ia menyangkut hak asasi seorang anak terkait dengan hak untuk hidup dan dihidupi, hak mendapat nafkah, hak memperoleh pendidikan dan hak mendapat harta warisan.

Pengaturan mengenai lembaga anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang di sahkan, merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakininya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan di langsungkan, sehingga anak luar kawin ini dapat di akui dan di sahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada.[8]

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa ketentuan dan pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang lazim diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukan diri pada *Burgerlijk Wetboek* tersebut. Mereka yang tunduk atau menundukan diri pada *Burgerlijk Wetboek* khususnya mengenai hukum waris adalah Warga Negara Indonesia keturunan *Tionghoa* dan *Eropah*, sedangkan

---

[7] Andy Hartanto, *Op.Cit.*, h. 2.

[8] Prof. R. Subekti , "Perbandingan Hukum Perdata", Jakarta : Pradnya paramita, 1993, h. 19.

golongan Bumi Putera tunduk pada hukum Adat dan Hukum Islam yang sudah diresipir oleh hukum Adat, sehingga bagi mereka berlaku hukum waris Adat.[9]

Isu tentang kedudukan dan hak waris anak luar kawin kembali menggema setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 17 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut salah satunya menganulir ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

> "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut ditafsirkan lain sehingga harus dibaca demikian:

> "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Ketentuan sebagaimana di tentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu memberikan perubahan fundamental, progresif dan revolusioner terhadap kedudukan anak luar kawin dengan ibu yang melahirkannya serta laki-laki sebagai ayahnya. Hal ini berarti tanpa adanya pengakuan dari ayahnya, jika memang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lainnya, maka anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah kandungnya. Dengan demikian, maka akan menimbulkan konsekuensi berkaitan dengan hak-hak anak luar

---

[9] Andy Hartanto, *Op.Cit.*, h. 3.

kawin tersebut, termasuk hak atas nafkah alimentasi serta hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh ayah kandungya.

Hak waris anak diluar kawin telah ditentukan dalam KUH Perdata. Selain hak waris anak luar kawin juga boleh mendapatkan wasiat. Dalam hal ini wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesuaian. Surat wasiat menurut pasal 875 ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) penentuan kadar wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga seperti yang ada dalam pasal 201 KHI yang berbunyi:

> "Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedang ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya."

Berbeda dengan KUH Perdata yang didalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat yang tidak hanya sepertiga saja. Namun dalam hal ini muncul permasalahan bagaimana kedudukan hukum surat wasiat jika anak luar kawin memperoleh wasiat yang melebihi legitieme portie. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam sebuah penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul "KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM SURAT WASIAT HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN."

2. Rumusan Masalah

a. Apakah surat wasiat merupakan perbuatan hukum dalam pemberian waris kepada anak luar kawin yang mempunyai kekuatan hukum?

b. Bagaimana akibat hukum surat wasiat yang melebihi *legitieme portie* terhadap kedudukan anak luar kawin?

3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah secara khusus. Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan surat wasiat merupakan perbuatan hukum dalam pemberian waris kepada anak luar kawin yang mempunyai kekuatan hukum.
b. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan akibat hukum surat wasiat yang melebihi *legitieme portie* terhadap kedudukan anak luar kawin.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak waris anak luar kawin:

a. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus memperkaya khasanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dan perkembangan literature di bidang hukum waris.

b. Secara praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1) Lembaga penegak hukum, agar dapat menambah referensi dalam memberikan keputusan mengenai kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak waris anak luar kawin.
2) Masyarakat, agar dapat menambah pengetahuan dan juga diharapkan dapat mengetahui mengenai kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak waris anak luar kawin.
3) Bagi saya sendiri, mendapat tambahan wawasan mengenai kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak anak luar kawin. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.

Metode penelitian hukum normatif ini digunakan oleh penulis dengan alasan bahwa penulis ingin mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak waris anak luar kawin.[10]

---

[10] Peter Mahmud, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan Kesembilan, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2014), h. 2.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang meneliti semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

> "Pendekatan undang-undang ini akan membutuhkan kesempatan bagi peneliti yang mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian ini beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi."[11]

c. Sumber dan jenis bahan hukum

Penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku, literatur, dokumen resmi, majalah, artikel, surat kabar, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian hukum ini, meliputi:
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
   b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
   c) Kompilasi Hukum Islam
   d) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

[11] Ibid., h. 133.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (*Peter Mahmud Marzuki*, 2006 : 141).

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitiaan ini, berupa:

a) Buku-buku tentang Hukum Waris dan yang berkaitan dengan bahasan kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak waris anak luar kawin;
b) Jurnal-jurnal hukum, khususnya kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak waris anak luar kawin;
c) Artikel tentang kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak waris anak luar kawin;
d) Makalah tentang kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak waris anak luar kawin.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum, bahan-bahan hukum yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sistematis, selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah diseleksi oleh penulis ditelah dan dianalisis lebih lanjut. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan studi dokumen atau bahan pustaka, meliputi :

1) Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder yang relevan dengan penelitian penulis, baik cetak maupun elektronik, seperti internet.
2) Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan maka penulis mencari, mengumpulkan, serta mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis, baik itu berupa legislation seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
3) Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk menjawab masalah hukum yang dibahas oleh penulis, maka penulis menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin–doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[12]

e. Teknik analisis bahan hukum

Dalam penulisan ini analisis yang dilakuan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai kedudukan dan akibat hukum surat wasiat hak waris anak luar kawin dalam hukum keluarga dan hukum mewaris harta peninggalan orang tuanya. Analisis bahan hukum didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan

[12] Ibid., h. 237-238.

yang ditulis, dengan melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan asas. Bahan hukum yang diperoleh akan dipaparkan secara keseluruan yang dipilih sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas, kemudian diterangkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke yang bersifat khusus yang kemudian akan ditarik kesimpulan sehingga menjawab persoalan yang ada. Analisis yang digunakan adalah Deskriptif dan Deduktif.

6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika penulisan hukum ini dengan judul, "kedudukan dan Akibat Hukum Surat Wasiat Hak Waris Anak Luar Kawin", terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang terurai sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang Perkawinan, tinjauan umum tentang Anak Luar Kawin, tinjauan umum tentang Wasiat dan tinjauan tentang *Legitieme Portie*.

BAB III : Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini, yaitu terdiri permasalahan hukum terkait aspek kedudukan, akibat hukum

surat wasiat hak waris anak luar kawin dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari permasalahan yang dibahas pada Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan dan kemudian dilanjutkan dengan saran.